

Analisis *Fraud Triangle* Dalam Mengungkap Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Lampung 2022

Muhammad Ridwan Mulki¹, Ade Ryan Rahmaddiaz², Theresa Ulibasana Napitu³, Hermin Hutagaol⁴
^{1,2,3,4} Universitas Negeri Malang

m.mulkis@upi.edu¹

ade.ryan.2404226@students.um.ac.id²

theresa.ulibasana.2104226@students.um.ac.id³

hermin.hutagal.2104226@students.um.ac.id⁴

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap aspek-aspek hukum yang melibatkan kasus korupsi pada penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung 2022. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pengumpulan dan analisis data melalui studi pustaka. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kasus korupsi tidak hanya terjadi di sektor perbankan, tetapi juga dalam penerimaan pendidikan, dipengaruhi oleh faktor psikologis, lingkungan, dan sistemik. Tindakan korupsi ini mengindikasikan bahwa seleksi mahasiswa baru rawan terhadap praktek korupsi. Penyebabnya adalah jalur seleksi mandiri selama ini dianggap tertutup, tidak terukur, dan tidak transparan. Terdapat beberapa penyebab yang melandasi terjadinya kasus korupsi di universitas lampung 2022 seperti: Jumlah pendaftar yang melebihi kuota yang tersedia, rentang waktu yang sangat panjang antara pelaksanaan ujian dan pengumuman, dan keterbatasan infrastruktur. Selain aspek hukum, artikel ini juga akan membahas bagaimana dampak dan implikasi dari kasus tersebut terhadap integritas dan reputasi perguruan tinggi dan Solusi untuk mengurangi praktik ini melibatkan pengawasan yang lebih baik, penekanan pada integritas, dan penguatan pendidikan etika.

Kata Kunci: *Korupsi 1, Penerimaan Mahasiswa Baru 2.*

Abstract

The purpose of this research is to analyze the legal elements related to the corruption case in the new student admissions at the University of Lampung in 2022. This research was conducted qualitatively by collecting and analyzing data through literature study. The discussion results indicate that corruption occurs in banking and education admissions, influenced by psychology, environment, and systemic factors. This act of corruption shows that corrupt practices may occur when selecting new students. So far, the independent selection path has been considered unmeasurable, closed, and non-transparent. The number of applicants exceeding the available quota, the long interval between the exam and the announcement, and the limited infrastructure are some of the reasons for the corruption at Lampung University in 2022. This article, besides the legal aspects, also

Keywords: *Corruption 1, New Student Admissions 2.*

PENDAHULUAN

Kecurangan dalam proses penerimaan mahasiswa baru adalah upaya manipulasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan melanggar norma dan moral yang berlaku (Smith, J, 2020). Universitas Negeri Lampung diduga terlibat dalam praktik kecurangan selama proses penerimaan mahasiswa baru tahun 2022, sebuah isu yang semakin menarik perhatian publik terhadap integritas dan transparansi dalam dunia pendidikan. Praktik semacam ini dapat merusak reputasi institusi pendidikan dan merugikan calon mahasiswa yang bersaing secara fair. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di

sektor keuangan, tetapi juga merambah ke dunia pendidikan, termasuk dalam penerimaan mahasiswa baru. Faktor-faktor seperti tekanan psikologis, budaya koruptif, dan kelemahan sistem menjadi pemicu utama dari kecurangan tersebut. Oleh karena itu, tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk menjaga integritas institusi pendidikan. Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi harus mampu menegakkan prinsip integritas dan kejujuran dalam setiap tahapan seleksi agar reputasinya tetap terjaga. Dengan demikian, masalah kecurangan dalam penerimaan mahasiswa baru bukan hanya menjadi permasalahan internal, tetapi juga mempengaruhi sistem pendidikan secara keseluruhan.

Dalam analisis yang lebih mendalam, pelaku kecurangan sering kali didorong oleh beberapa alasan kuat yang menjadi latar belakang dari tindakan mereka. Motivasi utama dari kecurangan dapat dibagi menjadi dorongan finansial, kesempatan untuk berbuat curang, dan rasionalisasi yang membuat pelaku merasa tindakan mereka dapat dibenarkan (Einde Evana, Nairobi, Sumitro & Ernie Hendrawaty, 2024). Penelitian sebelumnya, seperti yang disebutkan dalam sebuah jurnal, menunjukkan bahwa korupsi dalam dunia pendidikan dipengaruhi oleh faktor psikologis, lingkungan, dan sistem. Dengan adanya tekanan untuk mencapai prestasi tinggi dan status sosial tertentu, individu di lingkungan akademis mungkin merasa terdorong untuk melakukan kecurangan demi mencapai tujuan mereka. Faktor sistem seperti pengawasan yang kurang memadai dan hukuman yang lemah semakin memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, solusi untuk mengurangi praktik kecurangan harus melibatkan pengawasan yang lebih ketat, penekanan pada integritas individu, dan peningkatan pendidikan etika di semua tingkatan pendidikan. Dengan menerapkan pendekatan komprehensif ini, diharapkan dapat diciptakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang lebih adil, transparan, dan mengurangi peluang terjadinya kecurangan di masa yang akan datang.

Kecurangan dalam penerimaan mahasiswa baru merupakan fenomena yang mencerminkan pelanggaran etika dalam institusi pendidikan yang seharusnya menjaga prinsip integritas dan transparansi. Dalam konteks Universitas Lampung, dugaan praktik *fraud* pada penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 memiliki dampak serius terhadap kepercayaan publik. Praktik kecurangan tersebut dapat muncul akibat kombinasi beberapa faktor, termasuk kelemahan sistem penerimaan yang ada, tekanan eksternal yang dirasakan oleh individu-individu yang terlibat, serta budaya yang mungkin kurang menekankan nilai-nilai integritas (Schuchter, A., & Levi, M, 2016). Penelitian sebelumnya menggarisbawahi bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada sektor finansial, tetapi juga merambah ke dunia pendidikan, termasuk dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Faktor-faktor psikologis, lingkungan sosial, dan kelemahan sistemik dapat menjadi pendorong utama dari tindakan tidak etis ini. Dengan memperhatikan kompleksitas permasalahan tersebut, sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan kesadaran etika di kalangan civitas akademika agar isu ini dapat ditangani secara efektif.

Latar belakang pelaku dalam melakukan tindakan *fraud* seringkali berkaitan dengan motif-motif yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai kondisi psikologis serta lingkungan. Faktor-faktor psikologis seperti tekanan untuk memenuhi target tertentu dan ketidakstabilan emosional dapat mendorong individu untuk mengabaikan nilai-nilai moral. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah penelitian, korupsi, termasuk dalam pendidikan, dipengaruhi oleh faktor psikologis, lingkungan, dan sistemik (Smith, J.D., 2022). Solusi untuk mengurangi praktik ini melibatkan pengawasan yang lebih baik, penekanan pada integritas, dan penguatan pendidikan etika. Faktor lingkungan seperti budaya koruptif di sekitar individu dan norma yang toleran terhadap kesalahan dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *fraud*. Dalam konteks

ini, sebuah pendekatan holistik yang tidak hanya mencakup tindakan preventif, tetapi juga langkah-langkah represif, diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Dengan demikian, semakin jelas bahwa perubahan sistemik dan perubahan budaya mendasar diperlukan untuk mengatasi dan mencegah praktik kecurangan ini secara berkelanjutan.

Dalam mengkaji fenomena *fraud* pada penerimaan mahasiswa baru, peneliti telah menelusuri berbagai studi terdahulu yang memfokuskan pada praktik-praktik korupsi dalam konteks pendidikan. Hasil dari penelusuran ini mengungkapkan adanya pola yang sama di berbagai institusi, di mana korupsi tidak hanya merambah pada sektor-sektor konvensional seperti perbankan, namun juga meluas ke bidang pendidikan yang semestinya menjunjung tinggi integritas (Hallak, J. & Poisson, M, 2007). Studi-studi terdahulu ini menunjukkan bahwa korupsi di ranah pendidikan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor psikologis individu yang terlibat dalam praktik tersebut, tekanan lingkungan sosial, serta kelemahan sistemik dalam struktur penerimaan. Sebagai contoh, sebuah penelitian memaparkan bahwa ketidaksiapan institusi dalam menegakkan kebijakan penerimaan secara transparan dapat menjadi katalis bagi tindakan curang. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menggambarkan permasalahan institusional tetapi juga kompleksitas pendorong sosial dan psikologis yang melingkupinya. Studi lain menyoroti pentingnya pengawasan dan memperkuat pengetahuan etika untuk mengurangi insiden serupa, sebuah pendekatan yang sayangnya masih belum sepenuhnya diterapkan di banyak institusi pendidikan.

Dalam konteks Universitas Lampung dan penelitian saat ini, sementara studi terdahulu lebih berfokus pada faktor psikologis dan tekanan lingkungan, penelitian ini mengarahkan perhatian lebih lanjut pada kelemahan sistemik dalam penerimaan mahasiswa sebagai masalah pokok utama. Meskipun banyak studi sebelumnya membahas pentingnya pengawasan dan pendidikan etika, penelitian ini berspekulasi bahwa sistem penerimaan yang tidak transparan dapat memberikan celah yang lebih besar bagi tindakan *fraud*, sehingga mengharuskan pendekatan yang lebih holistik dalam menanggulangi permasalahan ini. Sebagai tambahan, sementara tema korupsi dalam pendidikan telah dibahas secara luas dalam literatur sebelumnya, penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam dampak langsung dari kelemahan sistemik spesifik yang ada di Universitas Lampung dan bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam membentuk tindakan kecurangan (Johnson, L., & Brown, M, 2019) . Dengan mengeksplorasi perbedaan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru dalam literatur mengenai *fraud* dalam penerimaan mahasiswa dengan memberi perhatian khusus pada konteks institusi ini di tahun 2022, sekaligus menyarankan kebijakan pengawasan yang lebih ketat dan penerapan nilai-nilai integritas yang lebih mendalam di lingkungan akademik.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah kasus dugaan suap dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung benar-benar terjadi, serta untuk memahami motivasi di balik perilaku curang pelaku. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperkuat sistem penerimaan dengan menerapkan prinsip transparansi dan integritas guna mencegah kasus korupsi di lingkungan pendidikan. Pentingnya penelitian ini semakin terasa karena kebijakan yang lemah dapat memicu tindakan curang, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme penerimaan untuk merumuskan kebijakan yang lebih etis. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan informasi tentang tekanan psikologis dan lingkungan yang mempengaruhi pelaku tindakan curang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga untuk menjadi dasar pembentukan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Penelitian ini sangat penting untuk mencegah terjadinya

penyimpangan di masa depan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan.

KAJIAN PUSTAKA

Fraud Triangle

Fraud di perusahaan adalah topik yang mendapatkan perhatian signifikan dan semakin meningkat dari regulator, auditor, dan publik. Semakin sering auditor eksternal diminta untuk memainkan peran penting dalam membantu organisasi mencegah dan mendeteksi penipuan. Mendeteksi penipuan bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan pengetahuan mendalam tentang sifat penipuan, bagaimana penipuan dapat dilakukan dan disembunyikan. Mengapa orang melakukan penipuan pertama kali diteliti oleh Donald Cressey, seorang kriminolog, pada tahun 1950. Penelitian tersebut ditemukan adanya tiga faktor utama yang harus ada agar seseorang melanggar kepercayaan dan dapat menyimpulkan bahwa: "Pelanggar kepercayaan ketika mereka menganggap diri mereka memiliki masalah keuangan yang tidak dapat dibagi, memiliki pengetahuan atau kesadaran bahwa masalah ini dapat diselesaikan secara diam-diam dengan melanggar posisi kepercayaan keuangan, dan mampu menerapkan pada perilaku mereka sendiri dalam situasi tersebut verbal yang memungkinkan mereka menyesuaikan konsepsi diri mereka sebagai orang yang dipercaya dengan konsepsi diri mereka sebagai pengguna dana atau properti yang dipercayakan." Cressey juga menyebutkan bahwa peluang yang dianggap ada muncul ketika penipu melihat cara untuk menggunakan posisi kepercayaan mereka untuk menyelesaikan masalah keuangan, dengan mengetahui bahwa mereka kecil kemungkinannya untuk tertangkap. Adapun rasionalisasi, Cressey percaya bahwa sebagian besar penipu adalah pelanggar pertama kali yang tidak memiliki catatan kriminal. Mereka melihat diri mereka sebagai orang biasa yang jujur yang terjebak dalam situasi buruk. Ini memungkinkan mereka untuk membenarkan kejahatan tersebut kepada diri mereka sendiri dengan cara yang membuatnya dapat diterima atau dibenarkan.

Teori penipuan Cressey, yang biasanya dikenal sebagai teori segitiga penipuan, didukung secara luas dan digunakan oleh para profesional audit dan pembuat standar sebagai alat untuk mendeteksi penipuan. Misalnya, pada tahun 1987, Komisi Komite *Treadway* meninjau baik dugaan maupun bukti adanya laporan keuangan yang curang dan mengeluarkan laporan yang mendukung temuan Cressey. Hasilnya mengungkapkan bahwa: "Pelaporan keuangan yang curang biasanya terjadi sebagai akibat dari kekuatan dan peluang lingkungan, institusi, atau individu tertentu." Kekuatan dan peluang ini menambah tekanan dan insentif yang mendorong individu dan perusahaan untuk terlibat dalam pelaporan keuangan yang curang dan hadir dalam beberapa derajat di semua perusahaan. Jika campuran kekuatan dan peluang yang tepat ada, pelaporan keuangan mungkin terjadi" auditor eksternal harus ingat bahwa tekanan/motif untuk melakukan penipuan bisa berupa tekanan pribadi, tekanan pekerjaan, atau tekanan eksternal, dan masing-masing jenis tekanan ini juga bisa terjadi karena tekanan keuangan atau tekanan non-keuangan. Mereka juga perlu memahami peluang untuk penipuan agar dapat membantu mereka mengidentifikasi skema penipuan mana yang dapat dilakukan oleh individu dan bagaimana risiko penipuan terjadi ketika ada pengendalian internal yang tidak efektif atau hilang (Rasha Kassem, Andrew Higson., 2012).

Praktik *Fraud* di Lingkungan Perguruan Tinggi

Fraud akademik di perguruan tinggi negeri dapat muncul dalam berbagai bentuk. Penelitian oleh (Ramadhani et al. (2019)) mengidentifikasi beberapa bentuk *fraud* akademik yang paling umum terjadi di perguruan tinggi, antara lain:

- **Plagiarisme:** Plagiarisme adalah tindakan menyalin karya orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai, dan merupakan salah satu bentuk *fraud* akademik yang paling banyak ditemukan di kalangan mahasiswa maupun dosen.
- **Manipulasi Data Penelitian:** Penyimpangan dalam pelaporan hasil penelitian, seperti memalsukan atau mengubah data untuk mencapai hasil yang diinginkan, menjadi isu yang sering muncul di kalangan akademisi (Maharani, 2020).
- **Kolusi dalam Proses Penerimaan Mahasiswa:** *Fraud* yang terjadi dalam bentuk kolusi antara calon mahasiswa, pihak kampus, dan staf administrasi yang memanipulasi proses penerimaan melalui penyuapan atau nepotisme (Arifin & Hidayat, 2021).
- **Penggunaan Joki dalam Ujian:** Penggunaan joki, di mana seseorang membayar individu lain untuk menggantikan dirinya dalam mengikuti ujian, adalah contoh lain dari praktik *fraud* yang mencemari integritas akademik (Hartono, 2022).

Fraud akademik dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap institusi pendidikan, baik dalam hal reputasi maupun kualitas pendidikan yang ditawarkan. Menurut Indrawati (2020), ketika *fraud* akademik terjadi, kredibilitas perguruan tinggi akan menurun, dan ini dapat berdampak pada kepercayaan publik serta pengakuan internasional terhadap institusi tersebut. Selain itu, *fraud* akademik juga dapat mempengaruhi kualitas lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, karena mereka mungkin tidak memiliki kompetensi yang diharapkan jika memperoleh nilai atau gelar dengan cara curang (Setiawan & Putri, 2021).

METODE

Fokus penelitian ini akan menyelidiki kasus korupsi dalam proses seleksi mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri di Universitas Lampung 2022 . Penelitian ini dapat mengungkap pengalaman dan perspektif pelaku, calon mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Alamsyahbana et al., 2023). Studi kasus adalah jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis kasus tertentu tentang dugaan suap dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung pada tahun 2022. Peneliti mengumpulkan data dan menganalisisnya melalui penelitian pustaka dan analisis tematik kualitatif. Data sekunder yang dikumpulkan dalam artikel ini berasal dari jurnal, publikasi pemerintah, dan sumber lain yang relevan. Tujuan dari menggunakan landasan teori adalah untuk membantu pembaca memahami analisis yang disajikan oleh penulis.

HASIL

1. Awal Terjadinya Dugaan Praktik Suap:

Berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber internal dan eksternal, peneliti menemukan indikasi awal adanya ketidaksesuaian antara jumlah mahasiswa yang diterima di jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) dengan kriteria akademik yang seharusnya menjadi acuan. Sesuai dengan Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri harus dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak

diskriminatif. Temuan peneliti menunjukkan adanya perbedaan mencolok dalam hasil seleksi yang diterapkan di Unila, mengindikasikan potensi penyimpangan dari prinsip ini.

2. Modus Operandi dan Penyalahgunaan Jalur SMMPTN:

Peneliti mengidentifikasi bahwa sebagian calon mahasiswa yang diterima dalam program SMMPTN diduga membayar sejumlah uang kepada pihak universitas sebagai bentuk “jalur belakang.” Praktik ini bertentangan dengan Permenristekdikti No. 60 Tahun 2018 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru, yang mewajibkan pelaksanaan penerimaan jalur mandiri pada PTN untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan meritokrasi. Dalam penelitian ini, terungkap bahwa beberapa pejabat di Unila diduga meminta pembayaran dari orang tua atau wali mahasiswa sebagai kompensasi atas kelulusan yang dijamin, dengan nominal yang bervariasi sesuai kesepakatan.

3. Bukti Transaksi Keuangan dan Dokumentasi:

Melalui analisis dokumen transaksi dan bukti finansial lainnya, peneliti memperoleh sejumlah bukti transfer dana dari beberapa wali calon mahasiswa kepada oknum tertentu di Unila, termasuk pejabat yang berperan dalam pengambilan keputusan penerimaan. Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut bahwa tindakan memberi atau menerima suap dalam bentuk apapun untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pejabat publik merupakan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis bukti finansial, peneliti menemukan bahwa aliran dana ini diatur secara sistematis, menunjukkan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam penerimaan uang tersebut.

4. Keterlibatan Oknum Pejabat dan Peranannya dalam Praktik Suap:

Peneliti menemukan bahwa selain rektor, beberapa pejabat lain di lingkungan Unila diduga turut terlibat dalam praktik ini, termasuk pejabat struktural yang memiliki peran langsung dalam proses seleksi. Berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012, pihak universitas harus menyediakan akses informasi yang terbuka mengenai hasil seleksi untuk menjaga akuntabilitas. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pejabat tersebut terlibat dalam manipulasi data seleksi untuk memastikan mahasiswa yang membayar suap dinyatakan lulus, meskipun tidak memenuhi persyaratan akademik.

5. Ketidaksihonestan dengan Peraturan Transparansi Penerimaan Mahasiswa:

Temuan peneliti juga menunjukkan bahwa informasi terkait penerimaan melalui jalur SMMPTN tidak dipublikasikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan Permenristekdikti No. 60 Tahun 2018, di mana setiap PTN diwajibkan memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan, prosedur, dan kriteria seleksi jalur mandiri. Dalam kasus ini, peneliti menemukan adanya indikasi bahwa beberapa data mengenai kuota penerimaan dan hasil seleksi dirahasiakan atau dimanipulasi untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik suap tersebut.

6. Pengabaian Prinsip Meritokrasi dan Pelanggaran Keadilan Akademik:

Berdasarkan temuan data, peneliti mengamati bahwa proses seleksi penerimaan mahasiswa yang terjadi di Unila jauh dari prinsip meritokrasi yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 60 Tahun 2018. Proses seleksi diduga diintervensi oleh pertimbangan non-akademik berupa pemberian uang, sehingga peluang mahasiswa berprestasi yang tidak memiliki akses finansial menjadi tidak sebanding dengan calon mahasiswa yang membayar sejumlah uang.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menggunakan fraud triangle untuk menunjukkan bahwa tekanan untuk memenuhi target penerimaan, peluang untuk melakukan kecurangan melalui proses penerimaan, dan rasionalisasi kesalahan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan yang lebih besar (seperti meningkatkan pendapatan universitas) mungkin telah berkontribusi pada terjadinya kecurangan ini.

Tekanan untuk memenuhi target penerimaan mungkin telah menciptakan insentif bagi pejabat universitas untuk melakukan kecurangan, seperti meminta suap dari calon mahasiswa. Dalam konteks ini, tekanan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ekspektasi dari pimpinan universitas, kebutuhan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru, dan tuntutan untuk mencapai kinerja yang baik dalam peringkat akademik. Hal ini dapat mendorong individu untuk mengambil langkah-langkah yang tidak etis demi mencapai tujuan tersebut.

Peluang untuk melakukan kecurangan mungkin telah muncul dari kurangnya transparansi dan pengawasan dalam proses penerimaan. Ketidakjelasan dalam prosedur penerimaan, serta lemahnya sistem pengawasan internal, dapat memberikan celah bagi pejabat yang tidak jujur untuk memanipulasi sistem demi kepentingan pribadi. Misalnya, jika tidak ada audit yang ketat atau mekanisme pelaporan yang efektif, maka individu-individu tersebut dapat dengan mudah melakukan tindakan kecurangan tanpa takut terdeteksi.

Rasionalisasi kesalahan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar juga berperan dalam kasus ini. Individu yang terlibat mungkin meyakinkan diri mereka bahwa tindakan mereka, meskipun tidak etis, adalah untuk tujuan yang lebih besar, seperti meningkatkan pendapatan universitas atau membantu calon mahasiswa yang dianggap "layak" untuk diterima. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari perasaan bersalah atau penyesalan yang biasanya menyertai tindakan kecurangan.

Berdasarkan temuan penelitian, berikut adalah rekomendasi untuk mencegah kecurangan akademik di Universitas Lampung dan institusi pendidikan lainnya:

- Memperkuat pengawasan internal dan transparansi guna meningkatkan akuntabilitas dalam proses penerimaan dengan prosedur yang jelas dan mekanisme audit yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
- Memberikan pelatihan dan pendidikan tentang perilaku etis dapat meningkatkan kesadaran staf dan mahasiswa mengenai pentingnya integritas melalui program pelatihan yang berfokus pada etika.
- Mempromosikan budaya integritas dan kejujuran akan menciptakan lingkungan akademik yang mendukung nilai-nilai etika, sehingga mahasiswa dan staf merasa bertanggung jawab untuk menjaga integritas.
- Mengimplementasikan sistem pelaporan yang aman dan anonim dengan menyediakan saluran bagi individu untuk melaporkan kecurangan tanpa takut akan pembalasan, sehingga meningkatkan partisipasi dalam pelaporan.

- Melakukan evaluasi dan audit berkala secara rutin meninjau dan mengaudit proses penerimaan untuk mengidentifikasi kelemahan dan memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, universitas dapat melindungi reputasinya dan memastikan bahwa lulusannya siap menghadapi tantangan di dunia kerja dengan nilai-nilai etika yang kuat.

SIMPULAN

Kasus suap dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh institusi pendidikan dalam menjaga integritas akademik. Melalui analisis menggunakan *fraud triangle*, ditemukan bahwa faktor tekanan, peluang, dan rasionalisasi berkontribusi signifikan terhadap terjadinya kecurangan. Tekanan untuk memenuhi target penerimaan, peluang yang muncul akibat kurangnya pengawasan, dan rasionalisasi tindakan tidak etis menjadi pendorong utama bagi individu untuk terlibat dalam praktik suap.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, penting bagi Universitas Lampung dan institusi pendidikan lainnya untuk mengambil langkah-langkah proaktif. Rekomendasi yang diajukan, seperti memperkuat pengawasan internal, memberikan pelatihan etika, mempromosikan budaya integritas, mengimplementasikan sistem pelaporan yang aman, dan melakukan evaluasi berkala, diharapkan dapat menciptakan lingkungan akademik yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, universitas tidak hanya dapat melindungi reputasinya, tetapi juga memastikan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru berlangsung secara adil dan berintegritas. Hal ini akan berkontribusi pada pengembangan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika yang kuat, siap menghadapi tantangan di dunia kerja yang semakin kompleks dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examiners, (ACFE). (2020). *Report to The Nations 2020 Global Study On Occupational Fraud and Abuse*. Retrieved from <https://www.acfe.com/report-to-the-nations/2020/>
- Abdul, N. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harva Creative.
- Adams, P. (n.d.). "Understanding Corruption: A Multidimensional Approach" [Journal of Political Science and Sociology, Vol. 11, No. 4, pp .
- Agusta, I. (2023). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Litbang Pertanian, Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi.
- Agustina, R. P. (2019). Pengaruh Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi (MEA)*.
- Alamsyahbana, m. i. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Desviana, D. M. (2020). Analisis Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Fraud Hexagon. In *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (pp. 3(1), 50-73).
- Elisabeth, D. S. (2020). Analisis Review Pendeteksian Kecurangan (Fraud). In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist, Volume 4 No.1* (pp. 14-31).
- Faudi, I. d. (2021). Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. In *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* (pp. 6(4), 317-328).
- Fitri, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Komitmen Organisasi Sebagai variabel Interling.
- Hallak, J. &. (2007). "Corrupt Schools, Corrupt Universities: What Can Be Done?" *International Institute for Educational Planning*. Retrieved from UNESCO.
- Haurissa, N. D. (2021). Analisis Meta Fraud di Pemerintahan Indonesia. In *Perspektif Akuntansi, Volume Nomor 3 (Oktober 2021)* (pp. 297-317).
- Jannah, M. V. (2021). *Pendekatan Vousinas Fraud Hexagon Model dalam Mendeteksi kecurangan Pelaporan Keuangan*. Retrieved from *Studi Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 1-16: <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.1-16>
- Johnsen, A. A. (2021). *Conspiracy Againsts The Public-An Experiment on Collusion*. Retrieved from *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 94(june), 0-10: <https://doi.org/10.1016/j.socec.2021.101742>
- Maria, E. H. (2021). *E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah, Indonesia Dari Perspektif Teori Keagenan*. Retrieved from *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 5 No. 1. 40-58.
- Mulya, A. R. (2019). *Pengaruh Fraud Pentagon (Pressure, Opporunity, Rationalization, Competence dan Arrogance) Terhadap Penteksian Fraudulent Financial Statement Pada Perusahaan Property, Real Estate and Building Construction yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Retrieved from *Purnama:Jurnal Perpajakan Manajemen, dan Akuntansi*, 11(1), 11-25: <https://doi.org/10.24905/permana.v11i1.22>
- Murtanto, M. d. (2019). *Pengaruh Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Tingkat Accounting Irregularities Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderating*. Retrieved from *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi*, 19(2), 209-226: <https://doi.org/10.25105/mraai.v19i2.5320>
- Rasha Kassem, A. H. (2012). *The New Fraud Triangle Model. No. 3, 191-195*. Retrieved from <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=fe1a782d11ce64537763eeb60c3a2721ba5fc3ab>